



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 147.44/Kep. 332 – DPMD/2022
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

T E N T A N G

ALOKASI BESARAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA-DESA YANG BERSTATUS MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, bantuan program kepada pemerintah desa meliputi bantuan program kepada desa-desa mandiri yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Besaran dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa-Desa yang Berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 66);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Status Desa Nomor 140/1045/Pemdes tanggal 9 Juni 2021.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Besaran dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa-Desa yang berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2022 dengan daftar Desa Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Besaran bantuan keuangan desa status mandiri tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

KETIGA : Besaran bantuan keuangan desa yang sudah berstatus mandiri sejak tahun 2020 dan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

KEEMPAT : Penggunaan bantuan keuangan desa status mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang dialokasikan untuk kegiatan:

a. Bidang penyelenggaran pemerintahan desa, meliputi:

1. sub bidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa, seperti:

- a). peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan desa mandiri;
- b). peningkatan gedung/prasarana kantor desa;
- c). lain-lain sub bidang sarana prasarana pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan desa.

2. sub bidang tata pra pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, seperti:

- a). pengembangan sistem informasi desa;
- b). penyelenggaran lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa;
- c). lain-lain sub bidang tata pra pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan sesuai dengan kewenangan desa.

b. Bidang pembinaan kemasyarakatan, meliputi:

1) sub bidang kelembagaan masyarakat, seperti:

- a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa.

c. Bidang pemberdayaan masyarakat, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, meliputi kegiatan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa dalam optimalisasi peningkatan IDM desa sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- KELIMA : Bantuan Keuangan kepada desa-desa yang berstatus mandiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 147.44/Kep. 332 – DPMD/2022
 TANGGAL : 28 Juni 2022
 TENTANG : ALOKASI BESARAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA-DESA YANG BERSTATUS MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSTATUS DESA MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DESA	KECAMATAN	NILAI IDM	NILAI BANTUAN (Rp)
1.	GEGESIK KIDUL	GEGESIK	0.8930	50.000.000,-
2.	PANONGAN	PALIMANAN	0.8829	15.000.000,-
3.	KAMARANG	GREGED	0.8805	50.000.000,-
4.	SEDONG LOR	SEDONG	0.8792	50.000.000,-
5.	KALIWULU	PLERED	0.8771	50.000.000,-
6.	ASTANALANGGAR	LOSARI	0.8714	50.000.000,-
7.	JATISEENG	CILEDUG	0.8675	50.000.000,-
8.	PEGAGAN	PALIMANAN	0.8624	50.000.000,-
9.	GEGESIK LOR	GEGESIK	0.8613	50.000.000,-
10.	CILEDUG KULON	CILEDUG	0.8602	15.000.000,-
11.	PANAMBANGAN	SEDONG	0.8602	50.000.000,-
12.	LOSARI LOR	LOSARI	0.8578	50.000.000,-
13.	KECOMBERAN	TALUN	0.8562	50.000.000,-
14.	PABUARAN WETAN	PABUARAN	0.8562	15.000.000,-
15.	LUNGBENDA	PALIMANAN	0.8560	50.000.000,-
16.	GEGESIK WETAN	GEGESIK	0.8541	50.000.000,-
17.	PAMIJAHAN	PLUMBON	0.8529	50.000.000,-
18.	SUSUKAN	SUSUKAN	0.8527	50.000.000,-
19.	KARANGMULYA	PLUMBON	0.8492	50.000.000,-
20.	KEBONTURI	ARJAWINANGUN	0.8476	15.000.000,-

NO	DESA	KECAMATAN	NILAI IDM	NILAI BANTUAN (Rp)
21.	TEGALGUBUG	ARJAWINANGUN	0.8419	50.000.000,-
22.	JUNGJANG	ARJAWINANGUN	0.8410	15.000.000,-
23.	TEGALSARI	PLERED	0.8395	50.000.000,-
24.	KEPONGPONGAN	TALUN	0.8389	50.000.000,-
25.	PABUARAN KIDUL	PABUARAN	0.8379	50.000.000,-
26.	CENGKUANG	PALIMANAN	0.8359	50.000.000,-
27.	CILEDUG TENGAH	CILEDUG	0.8325	15.000.000,-
28.	PURRAWINANGUN	SURANENGGALA	0.8316	50.000.000,-
29.	PABUARAN LOR	PABUARAN	0.8306	50.000.000,-
30.	AMBULU	LOSARI	0.8303	50.000.000,-
31.	MERTAPADA WETAN	ASTANAJAPURA	0.8278	50.000.000,-
32.	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	0.8246	50.000.000,-
33.	KLANGENAN	KLANGENAN	0.8246	50.000.000,-
34.	PANGURANGAN KULON	PANGURAGAN	0.8241	50.000.000,-
35.	DURAJAYA	GREGED	0.8217	50.000.000,-
36.	LEMAHABANG KULON	LEMAHABANG	0.8200	50.000.000,-
37.	BOJONGNEGARA	CILEDUG	0.8189	50.000.000,-
38.	CIAWIGAJAH	BEBER	0.8176	50.000.000,-
39	ASTANA	GUNUNGJATI	0.8176	50.000.000,-
40.	CILENGKRANG	PASALEMAN	0.8170	15.000.000,-
41.	SINDANGJAWA	DUKUPUNTANG	0.8163	50.000.000,-
42.	WALED KOTA	WALED	0.8159	50.000.000,-

BUPATI CIREBON,



IMRON